

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dapat bernilai ibadah. Hal itu dikarenakan banyak anjuran-anjuran dan perintah-perintah mengenai perkawinan yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Meskipun tidak mencapai taraf wajib, tetapi jumhur ulama sepakat bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah sunnah.²

Dengan dilangsungkannya perkawinan, seseorang dapat memenuhi hasrat seksualnya secara halal dan memperoleh keturunan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai suami dan isteri. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni: *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”* Allah SWT berfirman di dalam QS. Ar-Ruum [30] ayat 21:

¹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 214.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, Cetakan ke-5, 2014), hlm. 44.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Untuk mencapai tujuan mulai tersebut ternyata tidak mudah. Seringkali kehidupan rumah tangga mengalami masalah yang disebabkan oleh banyak hal. Ketika itu, tidak jarang perkawinan putus sebelum tujuan semula tercapai dengan jalan perceraian. Padahal usaha perdamaian telah ditempuh, tetapi tidak ada jalan lain sebagai solusi selain perceraian. Dalam mengajukan perceraian, baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama.

Ketika putusan cerai diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, dari sana timbul hak dan kewajiban baru. Baik suami maupun istri yang telah bercerai mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Apa yang menjadi hak suami berarti menjadi kewajiban istri dan apa yang menjadi hak istri menjadi kewajiban suami. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Istri seringkali tidak dipenuhi haknya saat diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan.

Upaya perlindungan hak istri tersebut terus dilakukan seiring dengan adanya pengaruh dari dunia internasional yang berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, (Jabal, Bandung, (tt)), hlm. 406.

terhadap perempuan, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan.⁴ Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak-hak istri yang diceraikan yang seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suaminya.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istri memiliki hak-hak yang menjadi kewajiban suami seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, *maskan*, nafkah *madhiyah* jika ada, dan melunasi mahar apabila sebelumnya belum dilunasi. Hal tersebut berhak diperoleh oleh istri selama istri tidak *nusyuz*. Ketentuan mengenai *mut'ah* salah satunya terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁵

Adapun ketentuan mengenai *maskan* salah satunya terdapat dalam firman Allah QS. At-Thalaq [65] ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”⁶

Kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

⁴ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Cetakan ke-1, 2018), hlm. 255-256.

⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁶ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 559.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Perlindungan hak-hak istri yang diceraikan dapat dilihat dari adanya putusan Pengadilan Agama yang berisi perintah kepada mantan suaminya untuk memenuhi hak-hak istri yang diantaranya adalah nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*. Perintah tersebut salah satunya dapat ditemukan dalam putusan dari perceraian atas kehendak suami atau cerai talak. Untuk menjamin kepastian hukum dan memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan cerai talak harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai cerai talak ini diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan, “*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*”

Berbicara tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama. Sebagai satuan (unit) penyelenggara peradilan agama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁸ Perkara-perkara tertentu yang dimaksud adalah

⁷ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cetakan ke-7, 2016), hlm. 367-368.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung, PT. Remaja Rosadakarya, Cetakan ke-1, 1997), hlm. 36.

perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah, dan, ekonomi syari'ah yang mencakup variasinya.

Untuk dapat mengetahui perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut kemudian penulis lakukan di Pengadilan Agama Cianjur Kelas IB . Hal itu didasari karena Pengadilan Agama Cianjur adalah salah satu Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dengan jumlah yang cukup banyak setiap tahunnya. Pengadilan Agama Cianjur menempati urutan kedua yang memiliki jumlah perkara terbanyak sepanjang tahun 2018 di bandingkan pengadilan agama lain pada klaster yang sama di Jawa Barat. Selain itu, Pengadilan Agama Cianjur juga menjadi Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman penulis.

Dari berbagai perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Cianjur, perkara perceraian menduduki posisi yang paling dominan. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018, dari 5.077 (lima ribu tujuh puluh tujuh) perkara yang masuk, 3.961 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu) merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 567 (lima ratus enam puluh tujuh) perkara cerai talak dan 3.394 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat) perkara cerai gugat.⁹ Lebih lanjut data mengenai perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cianjur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1

**Data Perkara Perkawinan yang Diterima dan Diputus PA Cianjur
Tahun 2018**

No.	Jenis Perkara	Banyaknya perkara		
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah
	A. Perkawinan			
1	Izin poligami	-	5	5
2	Pencegahan perkawinan	-	-	-
3	Penolakan perkawinan oleh PPN	-	-	-

⁹ Pengadilan Agama Cianjur, *Laporan Perkara Tahun 2018*.

4	Pembatalan perkawinan	3	4	7
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-
6	Cerai talak	53	567	620
7	Cerai gugat	359	3394	3753
8	Harta bersama	3	9	12
9	Penguasaan anak/hadhanah	1	10	11
10	Nafkah anak oleh ibu	-	-	-
11	Hak-hak bekas istri	-	-	-
12	Pengesahan anak	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan orangtua	-	-	-
14	Perwalian	2	10	12
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-
16	Penunjukkan orang lain sbg wali	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-
18	Asal usul anak	-	-	-
19	Penolakan kawin campuran	-	-	-
20	Isbat nikah	20	998	1018
21	Izin kawin	-	1	1
22	Dispensasi kawin	-	33	33
23	Wali adhol	-	5	5

Sumber: Laporan Perkara Tahunan 2018 PA Cianjur

Dari 567 perkara cerai talak yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur, 549 permohonan dikabulkan. Namun perihal Pengadilan Agama Cianjur sudah melindungi hak-hak istri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku masih perlu dipastikan. Sebagai contoh, terdapat putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0432/Pdt.G/2018/PA.Cjr yang diputus pada tanggal 03 Juli 2018. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memutuskan dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon /Penggugat rekonvensi:

- 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan tidak diterima gugatan rekonsvansi untuk selebihnya;

Apabila merujuk pada Pasal 149 Komilasi Hukum Islam, maka pada putusan tersebut terdapat hak istri yang tidak dipenuhi, seperti hak *maskan* dan *kiswah*. Oleh karena itu, mengenai perlindungan hak-hak istri dalam putusan-putusan cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR PADA TAHUN 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cianjur)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018 yang telah penulis kumpulkan. Pertanyaan terhadap fokus penelitian tersebut antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018?
2. Bagaimana analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018?

Yang dimaksud dengan perlindungan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan dalam penelitian ini adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak –pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan cerai talak dalam penelitian ini adalah perceraian atas kehendak

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua, (Jakarta, Perneradamedia Group, Cetakan ke-8, 2016), hlm. 306.

suami yang diucapkan dalam suatu ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama yang diberi wewenang untuk itu.¹¹

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018.
- b. Untuk memahami analisis hukum tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak yang diputus Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Dari segi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan acuan bidang kajian peradilan bagi civitas akademika Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).
- b. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam menetapkan suatu keputusan demi tercapainya keadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu penulis telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal yang sedikit memiliki korelasi dengan penelitian penulis. Tetapi, terdapat perbedaan dari karya-karya tulis ilmiah itu dengan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi dari Fahmi Nur Muhamad yang berjudul “Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Di Pengadilan Agama

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Edisi ke-1, (Jakarta, Kencana, Cetakan ke-5, 2014), hlm. 197.

Kota Madiun”.¹² Skripsi ini salah satunya meneliti tentang ketidakhadiran suami dalam sidang pembacaan ikrar talak untuk menghindar dari kewajiban yang digugat oleh istrinya akibat permohonan talaknya, sehingga istri tidak terpenuhi hak-haknya dikarenakan terhadap putusan tidak dapat dilakukan eksekusi. Pemohon dan termohon tetap menjadi suami istri tetapi hak-hak istri tetap tidak jelas perlindungan dan pemenuhannya. Sedangkan tidak ada aturan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur yang melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian Fahmi tersebut dilaksanakan terhadap putusan-putusan cerai talak di Pengadilan Agama Madiun.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis masih sama mengenai perlindungan hak-hak perempuan, tetapi dalam putusan cerai talak yang tentunya telah dilakukan ikrar talak. Penulis ingin mengetahui perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018.

Kedua, skripsi Hendri Rinaldi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”¹³ Skripsi Hendri ini meneliti tentang putusan-putusan perceraian yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* untuk diketahui mana putusan yang telah dapat melindungi hak-hak istri pasca perceraian dan mana putusan yang belum dapat melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Putusan merupakan putusan yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2011. Perlindungan hak-hak istri dalam putusan-putusan tersebut diukur dengan menggunakan Pasal 149 KHI. Sehingga apabila putusan telah menerapkan pasal tersebut maka dinilai telah dapat melindungi hak-hak istri sebagai termohon. Begitu juga sebaliknya.

¹² Fahmi Nur Muhamad, “Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Madiun”, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

¹³ Hendri Rinaldi, “Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, putusan-putusan cerai yang diteliti adalah putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur. Putusan-putusan cerai talak yang diteliti merupakan putusan diputus pada tahun 2018. Perlindungan hak-hak dilihat dari amar putusan majelis hakim yang memerintahkan pemohon untuk membayarkan hak-hak termohon seperti nafkah *'iddah*, nafkah anak yang berada di bawah pengasuhan ibunya, dan *mut'ah* serta nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) apabila sebelumnya belum diberikan. Sama halnya dengan skripsi Hendri, Pasal 149 KHI juga akan menjadi salah satu ukuran terhadap perlindungan hak-hak termohon dalam penelitian penulis.

Ketiga, skripsi dari Uswatun Hasanah berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)”.¹⁴ Skripsi Uswatun meneliti tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diteliti seperti pemberian nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* yang diberikan oleh majelis hakim kepada istri yang sering menjadi pihak yang lemah. Perlindungan hukum tersebut dibebankan oleh majelis hakim kepada suaminya sesuai dengan kemampuannya. Dalam skripsinya Uswatun juga meneliti mengenai hak *ex-officio* yang digunakan oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian.

Adapun perbedaan skripsi Uswatun dan penelitian penulis diantaranya terletak pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan. Apabila Uswatun meneliti putusan dari Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, sedangkan putusan cerai talak yang penulis teliti, diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018. Perbedaan penelitian penulis dengan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat secara sistematis dalam tabel berikut ini.

¹⁴ Uswatun Hasanah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)*”, Skripsi Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Tabel I.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode	Keterangan
1	Fahmi Nur Muhamad	Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun	Pendekatan kualitatif, data dari lapangan dikaji secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan	Hasil penelitian yang didapat yaitu yang menjadi faktor penyebab lemahnya perlindungan hak perempuan akibat ikrar talak antara lain: pertama, tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak Kedua, putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat.
2	Hendri Rinaldi	Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)	Penelitian dokumentasi dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam menentukan sumber data primernya	Dari hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar terbagi pada dua kategori yakni ada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang melindungi hak-hak istri sesuai Pasal 149 KHI dan ada yang belum melindungi hak-hak istri sesuai dengan Pasal 149 KHI

3	Uswatun Hasanah	Perlindungan Hukum Terhadap Istri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)	Penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis	Hakim menggunakan hak <i>ex officio</i> -nya dalam beberapa kasus perceraian yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri
4	Muhammad Mufti	Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Pada Tahun 2018 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cianjur)	Penelitian studi kasus yang menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam menentukan sumber data primernya	Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada Tahun 2018 melindungi hak-hak istri. Penyebabnya adalah ketidakhadiran pihak istri dalam persidangan. Dalam ketidakhadiran istri itu, hakim memandang tidak perlu untuk menetapkan hak-hak istri meskipun hakim memiliki hak <i>ex officio</i> untuk menetapkannya.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat tiga aliran yang merumuskan tujuan-tujuan dari hukum. Pertama aliran etis yang salah satu tokohnya adalah Aristoteles. Menurut pandangan aliran etis, tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Kedua aliran utilitis yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Tokoh aliran ini diantaranya yaitu Jeremy Bentham, James Mill, dan Soebekti. Sedangkan aliran ketiga yaitu aliran normatif-dogmatif yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ketiga dasar tujuan hukum tadi merupakan tujuan hukum yang idealnya selalu diusahakan. Namun, apabila tidak dimungkinkan untuk dicapai semuanya, Gustav memberikan solusi yang disebut “asas prioritas” di mana di antara ketiga tujuan hukum yang mesti dicapai harus ada yang diprioritaskan. Urutan prioritas yang ditawarkan oleh Gustav dimulai dari keadilan hukum, lalu kemanfaatan hukum dan terakhir barulah kepastian hukum.¹⁵

Teori keadilan juga dikenal dalam filsafat hukum Islam. Dalam filsafat hukum Islam, yang dimaksud dengan keadilan bukan merupakan hal yang sama rata, tetapi merupakan hal yang didasarkan kepada asas proporsionalitas. Contoh dari asas proporsionalitas dalam keadilan ini salah satunya terlihat pada perbedaan pembebanan. Dalam Islam, orang yang sedang berada dalam kesulitan diberikan beban yang lebih ringan daripada orang yang tidak berada dalam kesulitan. Sehingga orang yang berada dalam keleluasaan atau tidak dalam kesulitan mempunyai beban yang lebih berat daripada orang yang sedang dalam kesulitan. Hal tersebut digambarkan dalam kaidah ushul yang menyebutkan: *“Hal-hal dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, dan apabila telah meluas maka kembali menyempit.”*¹⁶

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang di antaranya adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang dijunjung tinggi di Indonesia, terutama keadilan di mata hukum. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Untuk mengupayakan tercapainya keadilan, maka didirikanlah pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan. Pengadilan menjadi

¹⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 81-82.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM- UNISBA, 1995), hlm. 75.

pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, sedangkan fungsinya dijalankan oleh hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman. Sehingga hakim memiliki peran utama dalam penegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan di pengadilan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, harus diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan kepastian (*rechtserheit*).¹⁷

Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar dan berlaku juga telah dipertimbangkan dengan masak. Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim perlu mengkaji berbagai sumber hukum untuk dijadikan alasan dan dasar hukum yang jelas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*” Hal itu dimaksudkan agar putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak meskipun untuk dapat memenuhi rasa keadilan tersebut tidak mudah.

¹⁷ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 305.

Dalam memutus perkara perdata seperti perceraian, hakim diharuskan memeriksa seluruh tuntutan sebagaimana tersebut dalam gugatan tetapi dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut. Memang, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan hak kepada hakim untuk mewajibkan kepada suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain bagi istrinya yang dicerai. Tetapi, belum tentu juga hakim akan menetapkan semua kewajiban suami yang menjadi hak istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI karena ada pertimbangan lain. Mengingat putusan hakim ini sangat penting demi penegakkan hukum dan keadilan, maka hakim harus mengupayakan putusan yang seadil-adilnya dan mencegah agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri yang sering menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara perceraian karena tidak dapat dipenuhi hak-haknya dalam perceraian.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dengan metode penelitian tersebut, penulis akan menganalisis secara induktif data tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan-putusan tentang cerai talak yang telah penulis kumpulkan. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penulis mengambil sampel 10% (sepuluh persen) dari 549 (lima ratus empat puluh sembilan) putusan cerai talak yang telah diputus atau sebanyak 55 (lima puluh lima) putusan.

Teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁸ Dari sana, penulis akan dapat mengetahui putusan cerai talak yang sudah melindungi

¹⁸ <https://statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html?amp> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2020).

dan yang belum melindungi hak-hak istri yang ditalak. Kemudian terhadap hasil putusan cerai talak itu juga dilakukan analisis hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kasus. Menurut Mudjia Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Taufik Hidayat studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹⁹ Penelitian studi kasus dalam skripsi ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018.

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan, hukum-hukum materil, serta sumber lain yang biasa digunakan sebagai dasar hukum dalam putusan cerai talak di pengadilan agama.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan,

¹⁹ Taufik Hidayat, *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian*, Jurnal, (Purwokerto: Universitas Muhammaadiyah Purwokerto, 2019), hlm. 3.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

gambar dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).²¹ Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif karena terdapat data yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan ada pula yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Adapun menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi-studi sebelumnya yang telah ada.²² Berdasarkan cara memperolehnya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder karena data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti juga dari sumber lain seperti buku yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang mengikat, dalam artian data utama yang diambil penulis untuk dijadikan rujukan.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 55 (lima puluh lima) putusan cerai talak yang telah penulis kumpulkan yang diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2018.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data ini diperlukan untuk melengkapi data yang kurang atau data yang belum dijelaskan oleh data primer.²⁴ Adapun sumber data primer yang digunakan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Researh & Development*, (Bandung, Alfabeta, Cetakan ke-3, 2017), hlm. 7.

²² <https://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html> (Diakses pada Hari Senin, 6 Desember 2019 Pukul 08.47 WIB).

²³ Abdullah Fikri, “*Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Tanah Wakaf*”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, hlm. 16.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

dalam penelitian ini meliputi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, dan artikel blog di internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mengumpulkan dan memahami informasi dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Dokumentasi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan-salinan putusan yang penulis cari di situs web dan di Pengadilan Agama Cianjur, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan tersebut.

Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- 1) Mencari data putusan-putusan cerai talak tahun 2018 di situs web Pengadilan Agama Cianjur.
- 2) Mencari data putusan-putusan cerai talak tahun 2018 di Pengadilan Agama Cianjur.
- 3) Dicari amar putusan dari putusan-putusan tersebut yang memberikan hak-hak istri dan yang tidak.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah naskah-naskah berupa salinan putusan, dokumen seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel blog di internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Wawancara

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan seperti hakim Pengadilan Agama Cianjur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan dari jawaban tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Pada penelitian ini data yang diseleksi oleh penulis adalah putusan Pengadilan Agama Cianjur tentang cerai talak yang diputus tahun 2018.
- b. Data yang telah diseleksi kemudian diuji keabsahannya dengan cara meningkatkan ketekunan peneliti dan perpanjangan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran untuk kemudian dideskripsikan hubungan keduanya.
- d. Penarikan Kesimpulan. Setelah data yang diperlukan terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga akan menjadi jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IB Cianjur. Adapun waktunya dimulai sejak tanggal 31 Januari 2020.